ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad *Murabahah* Ke *Muḍarabah* Akibat Kredit Macet (Studi Kasus di BMT MUDA JATIM Surabaya)", dengan tujuan menjawab tiga permasalahan tentang: bagaimana proses peralihan akad *Murabahah* ke *Muḍarabah* di BMT MUDA Surabaya? dan apa factor yang melatarbelakangi peralihan akad akibat kredit macet di BMT MUDA Surabaya? dan Bagaimana menurut hukum Islam terhadap peralihan akad *Murabahah* ke *Muḍarabah* akibat kredit macet di BMT MUDA Surabaya?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian terhadap peralihan akad ini karena ada suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh nasabah dalam hal melunasi cicilannya. Sebelum terjadinya peralihan akad yakni akad awal adalah *Murabahah*, di mana akad *Murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT-MUDA merupakan akad yang pengambilan keuntungannya sudah diperjanjikan diawal akad. Jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah dari pihak BMT MUDA adalah dua sampai tiga bulan jika dalam jangka waktu dua samapai tiga bulan nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran kemudian pihak BMT MUDA mendatangi rumah nasabah dengan menanyakan alasan terjadinya macet melakukan pembayaran, kemudian pihak BMT MUDA menyarankan nasabah agar datang ke BMT MUDA untuk melakukan peralihan akad.

Hasil analisa terhadap praktek peralihan akad *Murabahah* ke *Mudarabah* akibat kredit macet di BMT MUDA Surabaya, menyimpulkan beberapa hal yaitu kredit macet yang terjadi di BMT MUDA seharusnya tidak langsung dialihkan akadnya tetapi dengan menjual barang jaminan sesuai dengan harga pasar, jika uang penjualan melebihi hutang maka sisanya diberikan kepada nasabah tetapi jika penjualan kurang dari hutang maka sisa hutang tetap menjadi tanggungan nasabah. Dan sisa hutang tersebut bisa dibebaskan dari nasabah atau dianggap lunas.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktek peralihan akad *Murabahah* ke *Mudarabah* akibat kredit macet di BMT MUDA Surabaya: *pertama* Pihak BMT MUDA seharusnya menggunakan akad *Murabahah* untuk jual beli yang berupa barang bukan uang sebab syarat sah akad *Murabahah* itu harus berupa barang yang diketahui harga awal serta keuntungannya.